

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID

**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU**

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan Hormat,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa karena di tahun 2024 kami dapat mempersembahkan laporan terbaru mengenai Layanan Informasi Publik Tahun 2024 melalui dokumen ini. Laporan ini merupakan hasil kompilasi mengenai pelaksanaan layanan informasi public yang telah dilakukan sepanjang tahun tersebut. Laporan ini dihasilkan sebagai upaya implementasi Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia (PERKI) nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik yang menyebutkan bahwa “Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik.

Semoga laporan ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memajukan transparansi, akuntabilitas dalam mengawal proses-proses pelayanan di Kabupaten Kapuas Hulu.

Gambaran Umum

kebijakan Informasi Publik

Hak memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Sebagai badan publik yang bertugas mengelola wilayah, Kabupaten Kapuas Hulu menyadari keterbukaan informasi publik merupakan salah satu kewajiban dan sebagai upaya untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

Guna menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang transparan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana beserta perangkatnya berdasarkan acuan dari Keputusan Bupati Kapuas Hulu tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang diterbitkan setiap tahun.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu telah membentuk pengelola layanan informasi melalui PPID sejak Tahun 2018, sejak pertama kalinya dikeluarkan Keputusan Bupati yang mengatur secara umum penetapan PPID Pembantu yang berada atau melekat pada sekretaris perangkat daerah.

Pelayanan informasi publik diterapkan sesuai Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 dan terus berbenah untuk memberikan pelayanan informasi terbaik bagi pengguna dengan menerapkan Visi dan Misi Pelayanan Informasi Publik sebagai berikut :

VISI : Terwujudnya usaha niaga Koperasi dan UKM yang unggul, mandiri serta menjadi pelaku dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah.

MISI :

- Mewujudkan Koperasi sehat yang produktif
- Meningkatkan Koperasi yang berdaya saing
- Meningkatkan UMKM yang berdaya saing serta mengembangkan produk unggulan daerah
- Mengembangkan / Membangun pasar tradisional, pasar rakyat sebagai pusat perbelanjaan masyarakat serta peningkatan inventasi niaga

Gambaran Umum

Layanan Informasi

Kebijakan Pelayanan Informasi Publik PPID Pelaksanan DKUP Kabupaten Kapuas Hulu, seperti halnya PPID Kabupaten Kapuas Hulu yakni tidak hanya pada pengelolaan PPID semata, namun terdiri atas beberapa fungsi pengelolaan informasi aduan dan informasi berita pembangunan daerah. Untuk itu, peran pengelola layanan informasi dan dokumentasi di Kabupaten Kapuas Hulu adalah memfasilitas informasi publik melalui 3 (tiga) aplikasi, antara lain :

1. Aplikasi PPID;
2. Aplikasi LAPOR
3. Portal Berita Bersama
info.kapuashulukab.go.id

selain ketiga aplikasi diatas yang menjadi kebijakan pada PPID Kabupaten, DKUP Kabupaten Kapuas Hulu juga menggunakan satu aplikasi yang bertujuan untuk mempermudah pendataan pelaku usaha ini di laksanakan secara manual/jemput bola di lapangan di seluruh Kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu, yang tersedia dalam bentuk link google Form yang kami namakan dengan SIPAUS (Sistem Informasi Pendataan Usaha Mikro) adalah aplikasi yang dibuat untuk digunakan dalam melakukan pendataan pelaku usaha secara online, untuk mempermudah dalam pendataan usaha mikro, kecil dan menengah.

Sedangkan untuk Pelayanan dalam bentuk Pengawasan Koperasi, Pengawasan Harga Barang, Pelayanan Tera Ulang, dan Pelayanan Pelaku Usaha Mikro masih dilakukan secara manual dan untuk tinjau lanjutnya akan disampaikan kepada kementerian masing-masing pelayanan yang bersangkutan untuk diberikan kebijakan.



Personil, Pelayanan Informasi



Kepala Dinas
Selaku atasan PPID
Pelaksana



Sekretaris Dinas
Selaku PPID Pelaksana



Kepala Bidang Koperasi
selaku Pengawasan serta
Bimbingan Koperasi



Kepala Bidang Usaha
Mikro
Selaku Fasilitator
Pelaku Usaha



Plt. Kepala Bidang
Perdagangan
Selaku Pengawasan Harga
Barang dan Metrologi



Kepala UPT Metrologi
Legal dan Layanan Pasar
Selaku Pelayanan Tera
Ulang



Kasubbag Umpan
Selaku Tim Pertimbangan



Perncana Ahli Muda
Selaku Perencanaan



Hidayati, S.Pd
Selaku Admin Aplikasi
PPID

Anggaran Pelayanan Informasi Publik

<u>Total Anggaran</u>	<u>Rp. 4.650.000,-</u>
Rincian Pembiayaan	
<u>Honorium Operator PPID</u>	Rp. 2.250.000,-
<u>Honorius Operator Lapor</u>	Rp. 2.400.000,-

Sarana dan Prasarana

**Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas
Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan
Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu**




**Meja dan kursi
Layanan
Informasi Publik**

**Buku Tamu Layanan
Informasi Publik**



**Komputer
Layanan
Informasi Publik**

Rincian Layanan Informasi Publik



Dalam Pelayanan Informasi Publik di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu Jumlah Permintaan layanan, Permintaan yang di terima sama jumlahnya namun ada beberapa permintaan di tolak karena data tidak sesuai dengan prosedur yang ada.

Faktor Internal dan Eksternal

Faktor Internal

Kurangnya dana dan adanya efisiensi anggaran sehingga tidak bisa membuat aplikasi yang mudah di akses oleh masyarakat sehingga Pelayanan tidak bisa optimal karena dilakukan secara manual dan memerlukan waktu dalam merespon dan menindaklanjuti permintaan masyarakat terhadap pelayanan.

Faktor Eksternal

Kurangnya informasi yang diterima masyarakat sehingga masih ada masyarakat yang ingin mengurus perizinan yang sudah bukan menjadi tupoksi dinas.

Rekomendasi Tindak Lanjut

Menyediakan Brosure atau Liflate dan Standing Banner tentang alur layanan informasi sehingga mudah di pahami oleh masyarakat yang membacanya.

Menyediakan aplikasi pelayanan sehingga mudah di akses untuk di tindaklanjuti secara cepat.

Menganggarkan pengadaan sarana dan prasarana kursi tamu yang lebih nyaman dan ruangan/meja khusus pelayanan informasi publik.

Secara aktif melakukan sosialisasi dan diseminasi informasi terkait layanan infomasi publik yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan kepada seluruh masyarakat dilingkungan Kabupaten Kapuas Hulu.